



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 99 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGURUS MASJID AGUNG SYUHADA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2024-2028

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
 - bahwa berdasarkan hasil musyawarah Tim Formatur dalam rangka penyusunan pengurus baru Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar periode 2024-2028 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2024 di Masjid Agung Syuhada, perlu membentuk Badan Pengurus Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar periode 2024-2028;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
 - Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.11/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Badan Pengurus Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar periode 2024-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Badan Pengurus Masjid Agung Syuhada sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan Bidang Idarah, Bidang Imarah dan Bidang Ri'ayah;
 - melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai jabatan yang ada dengan berkoordinasi bidang lainnya serta bertanggungjawab kepada Ketua Umum; dan
 - melaksanakan rapat Evaluasi tentang pelaksanaan tugas sekurang kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Januari 2024


Pj.BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Januari 2024



**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS MASJID AGUNG SYUHADA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2024 – 2028**

- I. PELINDUNG : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
3. Ka. Kantor Kemenag Kabupaten Polewali Mandar
- II. PENASEHAT : 1. Ketua MUI Kab. Polewali Mandar
2. Drs. H. Syuaib Hannan, MM
3. Drs. H. A. Rahman Salebori
4. Prof. Dr. H. Anwar Sewang, MA
- III. KETUA UMUM : Drs. Mahyuddin Ibrahim, M.Si
Ketua I : Muh. Sukri, SH
Ketua II : Drs. M. Hasbi Hannan, M.Si
Ketua III : H. Hasbullah Yusuf
- IV. SEKERTARIS UMUM : H. Arifin Yambas, S.Sos,MM
Sekertaris I : Muhammad Ridwan, S.Ag,M.Si
Sekertaris II : Ahmad Hambali, SS
- V. BENDAHARA UMUM : H. Haryono Latif, SE
Bendahara I : H. Hamka
Bendahara II : Lukman
- VI. SEKSI – SEKSI
1. Bidang Idarah : H. Hidayat Gaming, SE,MM (Koordinator)
- 1) Seksi Perencanaan : 1. Idham Badawi, ST
2. Ir. Mustakim
3. Iwan Setiawan
4. Jamaluddin
- 2) Seksi Administrasi Dan Pelaporan : 1. H. Hamid, S.Pd, M.Pd
2. M. Kamil Salam
3. H. Suardi
4. H. Syarifuddin
- 3) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Konsumsi ; 1. Hj. Napsah Karman
2. Hj. Masdawati Haryono
3. Hj. Andi Rahmah Walinono
4. Hj. Hanawiyah Syarifuddin
- 4) Seksi Pemuda dan Remaja Masjid : 1. Muhammad Ikhsan
2. Fauzan
3. Muhammad Fachri
4. Nurfani Rahmat
2. Bidang Imarah : Ir. Abdul Wahab, M.Si (Koordinator)
- 1) Seksi Pendidikan : 1. Syaifullah, NS, SE.M.Adm,KP
2. Rusman Tony
3. Fitriyadi
4. H. Ilham Hilal
- 2) Seksi Sosisal dan ZIS : 1. Andi Walinono, SE. MM
2. Abd. Rahman
3. Sulkifli WJ
4. A. Latif

3. Bidang Riayah : H. Muslimin (Koordinator)
- 1) Seksi Pemeliharaan : 1. Dayang Mandawari
Bangunan dan Kebersihan 2. H. Kasmaruddin
3. Anshar
4. Habeng
- 2) Seksi Peralatan dan : 1. H. Sulhajji
Perlengkapan 2. H. Abd. Muis Rahim
3. Hadi Purnomo
4. H. Muh. Nasir Paseloi
5. Mas'ud
- 3) Seksi Keamanan : 1. H. Saffari
2. Muh. Syahrir S
3. Rusdi

Pj.BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Januari 2024

